



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Bupati Kolaka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

10. Peraturan menteri Keuangan Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2015.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka, Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2015 nomor 11) , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1). Bupati menetapkan perhitungan dana desa setiap desa
- (2). Rincian Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar; dan
 - b. Alokasi yang dihitung berdasarkan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa

2. Diantara pasal 2 dan pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni pasal 2A dan pasal 2B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Rincian dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a adalah sebesar 90% (Sembilan puluh perseratus) dari anggaran dana desa Kabupaten

Pasal 2B

Rincian Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk (JP), Angka Kemiskinan (AK), Luas Wilayah(LW) Indeks Kesulitan Geografis (IKG) masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 2 huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut :

- a. 25%(dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan Desa;
- c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis di setiap Desa.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat 2 (dua) diubah Sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 5

- (2). Penyaluran Dana Desa Setiap Tahap ke Rekening Dana Desa dilakukan Paling Lama 14 (empatbelas) hari kerja setelah diterima dikas Daerah

4. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Untuk Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengelolaan DANA DESA Dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pengelola Desa/ TPKAD.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten pada ayat (1), bertugas :
 - a) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan percepatan pencairan.
 - b) Mengkoordinasikan teknis penyusunan RAB dan verifikasi dokumen pencairan dan laporan.
 - c) Mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan.
 - d) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pembina dan pengelola DANA DESA.
 - e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (3) Guna membantu kelancaran tugas Tim Fasilitasi Kabupaten, dibentuk :
 - a) Kelompok Kerja Asistensi RPJMDes, RKPDes, APBDes, Penyusunan RAB dan Verifikasi dokumen pencairan dan Laporan Pertanggungjawaban;
 - b) Unit Pengaduan Masyarakat
 - c) Kelompok Sosialisasi dan Pelatihan
 - d) Kelompok Monitoring Dan Evaluasi

- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi Kabupaten, sebagaimana dimaksud Ayat 3 (tiga) huruf a sampai d di atas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 Disisipkan 2 (dua) Pasal, Yakni Pasal 7A dan 7B yang Berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Tim Pembina Kecamatan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 terdiri dari :
- a. Camat selaku Ketua;
 - b. Kasi PMD Kecamatan selaku Sekretaris;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan sebagai Anggota.
- (2) Tim Pembina Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Melaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan;
 - b. Melaksanakan pendampingan kegiatan;
 - c. Melaksanakan asistensi penyusunan RAB dan verifikasi dokumen pencairan;
 - d. Memfasilitasi permohonan pencairan;
 - e. Memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
 - f. Membantu dan memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
 - g. Mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan.
 - h. Melaporkan pengelolaan DANA DESA kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Pasal 7B

- (1) Tim Pengelola Desa (TPD)/TPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :
- a. Penanggung jawab dijabat oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
 - b. Sekretaris Desa.
 - c. Kepala Seksi.
 - d. Bendahara.
 - e. Tenaga Pendamping Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM), atau Kader Tehknik dan atau Pihak ke-3 (Konsultan Perencana) Apabila Dibutuhkan kegiatan yang bersifat teknis khusus dan dilakukan sesuai peraturan Pengadaan barang dan jasa didesa;
 - f. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yang bertugas sebagai koordinator pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sarana/ Prasarana Perdesaan dari masyarakat desa yang dipandang mampu untuk Melaksanakan Pekerjaan Fisik Sarana/ Prasarana;

(2) Tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Desa (TPD)/TPKAD adalah sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab bertugas terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
- b. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan Keuangan dan Dana Desayang bertugas :
 - 1) menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Dana Desa;
 - 2) menyusun RAB Dana Desa, perubahan RAB dan pertanggung jawaban pelaksanaan Dana Desa;
 - 3) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RAB;
 - 4) menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa; dan
 - 5) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Dana Desa.
- c. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas :
 - 1) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 2) melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - 3) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- d. Bendahara desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
- e. Tim perencana mempunyai tugas menyusun Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan melaksanakan asistensi RAB;
- f. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar akhir pelaksanaan serta membuat laporan dan melaksanakan pengukuran hasil pekerjaan, menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada pemerintah desa dalam forum musyawarah desa serah terima;

6. Ketentuan pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan Dana Desa diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat Silpa Dana Desa secara tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebesar SILPA.
- (3) SILPA tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena :
 - a. Penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan.
 - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (4) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengurangan pagu alokasi Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati berhak mengurangi jumlah Dana Desa pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan Dana Desa secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (6) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan Dana Desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A :

Pasal 10A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015 harus Disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.


Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 25 Mei 2015


BUPATI KOLAKA,


H. AHMAD SAFEI,

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA 

 Drs. H. POITU MURTOPO. M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IVc
Nip. 19640712 198503 1 023

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015 NOMOR 15